

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis

Ayu Novita Sari M¹, Yusuf DM², Rudi Pardede³

¹²³Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning
Email: ayunov2024@gmail.com

Kata kunci

Penegakan Hukum,
Pidana, Pencurian

Abstrak

Pelaku pencurian di Kabupaten Bengkalis tidak melakukan pencurian di atas Rp. 2.500.000,00 sehingga tidak bisa dilakukan penahanan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Di Wilayah hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis dilihat dari hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum belum berjalan dengan baik karena masih terjadinya tindak pidana pencurian, karena pelaku pencurian mengetahui adanya batasan pencurian minimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang dicuri dari barang emas dan uang tersebut berkisar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian yaitu minimnya jumlah personil petugas kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan hukum. Upaya Mengatasi Hambatan tersebut bahwa Perlunya penyesuaian aturan hukum dengan perkembangan zaman, Perlunya jumlah personil petugas kepolisian, Perlunya sarana dan prasarana, dan Perlunya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan hukum.

Keywords

Law Enforcement,
Criminal, Theft

Abstract

The perpetrators of theft in Bengkalis Regency did not commit theft above Rp. 2,500,000.00 so that detention could not be carried out. The purpose of this research is to analyze how Law Enforcement Against Theft Offenders in the Legal Area of the Pinggir Police Sector of Bengkalis Regency is seen from sociological law. Based on the results of the study, it is known that Law Enforcement has not gone well because there are still criminal acts of theft, because the perpetrators of theft know that there is a minimum theft limit of Rp. 2,500,000 (two million five hundred thousand rupiah), while the stolen gold and money items range from Rp. 1,000,000 (one million rupiah) to Rp. 2,000,000 (two million rupiah). Obstacles in Law Enforcement Against Theft Perpetrators are the minimum number of police officer personnel, lack of facilities and infrastructure, and lack of public awareness of legal knowledge. Efforts to overcome these obstacles that the need for adjustment of the rule of law with the times, the need for the number of police officer personnel, the need for facilities and infrastructure, and the need for public awareness of legal knowledge.

Pendahuluan

Setiap sistem hukum terdiri dari berbagai subsistem hukum, yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Sugiarto 2013). Manusia tidak dapat hidup secara terisolasi karena merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Hubungan antarindividu atau hubungan sosial diatur oleh serangkaian norma (Jamilah 2000). Ilmu hukum yang dalam bahasa latin di sebut sebagai *sientia iuris*. Kata *ius* yang artinya serangkaian pedoman untuk mencapai keadilan. Di samping *ius*, terdapat kata *lex* yang artinya Undang-undang (Marzuki 2008). Bentuk hukum tertulis dinamakan Undang-Undang dalam arti formal yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (Kusumaatmadja and Sidharta 2000).

Aturan-aturan tersebut dikenal sebagai hukum. Kejahatan yang dilaporkan harus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada; jika tidak ada peraturan yang mengaturnya, maka orang tersebut seharusnya tidak bisa dikenai tuntutan hukum (Kurniawan 2011). Suatu tindakan hanya bisa dikenakan sanksi pidana jika sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip hukum "*nullum delictum nulla poena sine lege poenale*," yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Mulyadi 2008).

Upaya menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam KUHP yang ada (Niniek 2007). Jumlah kasus pencurian dengan nilai barang yang rendah yang saat ini diproses di polsek Pinggir mendapat perhatian publik. Hal ini dikarenakan dalam KUHP, hukuman yang dijatuhkan melibatkan pencarian dan penggalian fakta oleh Hakim, serta penemuan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berlaku di masyarakat (Gultom 2012).

Dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, fokus utama adalah pada pencapaian kesepakatan perdamaian antara pelaku (Mahendra 2020). Konsepsi keadilan restoratif di Indonesia masih tergolong baru. Pidana dianggap sebagai upaya terakhir. Bagi anak yang terbukti melakukan tindakan pidana, lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua atau mengikuti pendidikan dan pelatihan (Nola 2014).

Kewenangan, yang umumnya mencakup beberapa jenis wewenang, merujuk pada kekuasaan atas kelompok tertentu atau kekuasaan dalam suatu bidang pemerintahan (Atmosudirjo 1994). Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*) (Indrohato 1994). Menurut H.D. Stoud, "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*," wewenang dapat dipahami sebagai keseluruhan aturan yang mengatur perolehan dan penggunaan kekuasaan pemerintah oleh subjek hukum publik dalam konteks hukum publik (Fachruddin 2004).

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (*bevoegdheid*) dapat digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Dalam konteks hukum publik, wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan tersebut (M.Hadjon 1997). Kekuasaan adalah elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, bersama dengan elemen-elemen penting lainnya seperti hukum, kewenangan (*wewenang*), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, dan kebajikan (Kantaprawira 1998). Ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu atribusi (kewenangan yang bersifat melekat), delegasi (penyerahan wewenang), dan mandat (pelimpahan wewenang) (HR 2018). Tanpa kewenangan, tidak mungkin mengeluarkan keputusan yuridis yang sah dan benar (Thalib 2006). Kekuasaan umumnya berupa hubungan di mana terdapat satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*) (Budiardjo 1998). Penegakan hukum sebagai suatu proses pada dasarnya melibatkan penerapan diskresi, yang mencakup pembuatan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum (Soekanto 1983).

Penegakan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan niat dan pemikiran pembuat hukum menjadi kenyataan (Raharjo 2009). Kepastian hukum adalah perlindungan yang dapat diandalkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat mengharapkan hasil tertentu dalam situasi tertentu (Mertokusumo 1999). Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menangani kasus kekerasan serta memastikan tidak ada tindakan kekerasan yang terjadi (Zulkarnain 2021). Menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu: Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum (pihak-pihak yang menyusun dan menerapkan hukum), faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum diterapkan), dan faktor kebudayaan (hasil karya, cipta, dan rasa yang berdasarkan karsa manusia dalam kehidupan sosial).

Penegakan hukum adalah penerapan hukum positif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini melibatkan pemberian keadilan dalam suatu kasus dengan menerapkan dan menemukan hukum secara konkret, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum materiil melalui prosedur yang diatur oleh hukum formal (Basah 1992). Penegakan hukum juga merupakan upaya untuk mewujudkan ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam praktiknya (Dellyana 1988).

Penegakan hukum adalah proses penyelenggaraan dan pemeliharaan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga, serta upaya dari para pelaksana penegak hukum untuk memastikan tegaknya hukum, keadilan, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang 1945 (Arief 2022). Terdapat lima faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum (Soekanto 1983) yaitu: Faktor Undang-Undang, Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana, Faktor Masyarakat, dan Faktor Kebudayaan.

Aparat penegak hukum, seperti polisi, perlu memahami asas-asas hukum yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, termasuk asas legalitas, asas kewajiban, asas partisipasi, asas preventif, dan asas subsidiaritas (Ilham 2004). Secara

etimologis, pencurian berasal dari kata "curi," yang berarti tindakan mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, dengan kesadaran dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (Sudarsono 1992). Pencurian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan, yang diatur dalam Buku II KUHPidana dari Pasal 362 hingga Pasal 367. Tindakan pencurian dibagi menjadi beberapa jenis (Chazawi 2006), seperti pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian berat, dan pencurian dengan kekerasan. Dalam menghadapi tuntutan hidup yang semakin mendesak, berbagai cara ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup (Lim 2023).

Kepolisian menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama terkait pencurian di wilayah hukum Pinggir. Misalnya, pada sekitar pukul 11:00 WIB di Desa Pangkalan Libut, Kecamatan Pinggir, terjadi pencurian dengan kekerasan saat korban yang sedang berbelanja di sebuah warung diserang oleh seorang pria yang tiba-tiba datang menggunakan sepeda motor. Pelaku menarik kalung seberat 30 mas dan kalung mainan seberat 5 mas yang dipakai korban, menyebabkan korban terjatuh dan tergeletak di warung tersebut. Contoh lainnya adalah pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Perkebunan Kelapa Sawit PT. Adei, Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir pada Kamis, 1 Juni 2023, sekitar pukul 00:03 WIB. Dua pria yang menggunakan pisau melakukan perampokan dan mengambil barang berharga milik dua korban, yaitu handphone dan uang tunai, dengan total kerugian diperkirakan lebih dari Rp. 10.100.000.

Kondisi masyarakat yang awalnya damai, terkendali, dan bebas dari kerusuhan dapat berubah dengan cepat menjadi situasi yang menegangkan. Perubahan drastis ini, yang disebut kontinjensi, bisa terjadi ketika masyarakat yang tadinya tenang bertransformasi menjadi anarkis, misalnya dengan melempar batu atau memukul pelaku. Hal ini dapat menyebabkan eskalasi masalah yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun hilangnya nyawa.

Tabel 1 Data Laporan Pencurian Di Polsek Pinggir Tahun 2022-2023

| No | Bulan | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|--------|-----------|------------|------------|
| 1. | Januari | 5 | 7 |
| 2. | Februari | 7 | 3 |
| 3. | Maret | 8 | 8 |
| 4. | April | 2 | 4 |
| 5. | Mei | 1 | 9 |
| 6. | Juni | 9 | 8 |
| 7. | Juli | 11 | 7 |
| 8. | Agustus | 1 | 5 |
| 9. | September | 4 | 4 |
| 10. | Oktober | 3 | 5 |
| 11. | November | 7 | 6 |
| 12. | Desember | 5 | 8 |
| Jumlah | | 63 | 74 |

Sumber Data : Tahun 2022-2023

Berdasarkan data, terjadi peningkatan kasus pencurian di Polsek Pinggir antara tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan jumlah pencurian yang tinggi di wilayah

tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi memerlukan berbagai tindakan, beberapa di antaranya mungkin tidak diatur secara jelas dalam hukum. Hal ini seringkali mengharuskan tindakan di luar batas kewenangan polisi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian guna memahami penerapan penegakan hukum di wilayah hukum Polsek Pinggir, baik dalam menangani pelaku pencurian dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian di area tersebut.

Metode

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis, yang bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*comparative approach*). Penelitian hukum berusaha untuk menemukan koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma-norma hukum dan apakah norma-norma yang mencakup kewajiban dan sanksi sejalan dengan prinsip hukum serta tindakan individu sesuai dengan norma atau prinsip hukum tersebut (Marzuki 2008). Penulis menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan, serta menarik kesimpulan dengan logika berpikir deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman bagi individu dalam interaksi atau hubungan hukum dalam masyarakat dan negara. Proses ini merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum melibatkan berbagai aspek dan elemen dalam prosesnya.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, melibatkan penyelidikan oleh kepolisian untuk mengumpulkan bukti dan informasi terkait kejadian pencurian. Proses ini mencakup pemeriksaan saksi, analisis jejak digital, dan penyelidikan lapangan. Biasanya, tindak pidana pencurian dilakukan oleh beberapa orang pada malam hari, baik dalam situasi sepi maupun dengan kekerasan, yang sering menyulitkan korban untuk mengidentifikasi pelaku. Jika pelaku tertangkap, korban biasanya menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian.

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sering terjadi karena pelaku mengetahui adanya nilai kerugian sekitar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dianggap sebagai tindak pidana ringan. Menurut Bapak Juanda M. Marpaung, S.A.P., anggota penyidik Unit II Polsek Pinggir, penegakan hukum dalam kasus pencurian di wilayah tersebut bergantung pada laporan dari masyarakat. Jika bukti yang ada cukup, kasus akan

diproses secara hukum. Untuk kerugian sebesar Rp 2.500.000, pihak kepolisian mengikuti ketentuan KUHP, yang hanya memperhitungkan kerugian minimal sebesar Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Penegakan hukum terhadap pelaku pencurian di wilayah hukum Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, menghadapi masalah karena pencurian ini menimbulkan kekhawatiran bagi korban. Pelaku yang sudah beberapa kali tertangkap sering kali kembali melakukan tindakan serupa, sehingga belum ada efek jera yang dirasakan oleh pelaku. Menurut Ibu Evi Gusna, seorang korban pencurian uang, tindak pidana pencurian di wilayah ini sering melibatkan dua atau lebih pelaku, biasanya terdiri dari tiga orang: dua orang masuk ke dalam rumah dan satu orang mengawasi situasi di sekitar.

Korban pencurian emas menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pencurian di wilayah Polsek Pinggir, Kabupaten Bengkalis, sering kali melibatkan beberapa pelaku. Oleh karena itu, kami yang sudah berjaga harus tetap bertugas hingga malam hari untuk menjaga rumah warga dan mencegah terjadinya pencurian. Jika kami menemukan adanya pencurian, kami akan segera menyerahkan kasus tersebut kepada polsek terdekat.

Dalam upaya menjaga keamanan di lokasi pencurian, pihak kepolisian biasanya menerapkan berbagai strategi dan taktik untuk mencegah tindak kejahatan, termasuk pencurian barang. Beberapa langkah yang mungkin diambil oleh kepolisian untuk meningkatkan keamanan di area pencurian emas meliputi: Pertama Patroli Rutin. Kepolisian akan melakukan patroli rutin di sekitar area pencurian untuk mengawasi dan memantau keamanan. Patroli ini bisa dilakukan baik menggunakan kendaraan maupun dengan berjalan kaki untuk mencakup area yang lebih luas. Kedua penggunaan CCTV dan Teknologi Pemantauan. Pemasangan kamera CCTV di lokasi-lokasi strategis di area warga untuk memantau aktivitas secara terus-menerus. Selain itu, penggunaan teknologi pemantauan seperti sensor gerak dan sistem penjagaan elektronik untuk mendeteksi pergerakan yang mencurigakan.

Ketiga, Penempatan Pos Keamanan. Menempatkan pos keamanan di titik-titik masuk dan keluar untuk memeriksa identitas setiap orang atau kendaraan yang masuk serta melakukan pemeriksaan ketat terhadap barang bawaan. Keempat kerjasama dengan Warga dan Korban Pencurian. Membangun hubungan yang baik dengan warga dan korban pencurian untuk memperoleh informasi intelijen yang dapat membantu mencegah tindak kejahatan. Mengadakan pertemuan dan dialog rutin untuk menyamakan pemahaman mengenai tantangan keamanan di area tersebut. Kelima, Pelatihan Keamanan. Memberikan pelatihan kepada petugas keamanan mengenai taktik pencegahan kejahatan dan prosedur pelaporan aktivitas mencurigakan. Menyelenggarakan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat. Keenam, Sosialisasi Hukuman. Menginformasikan tentang hukuman yang tegas bagi pelaku tindak kejahatan, termasuk pencurian sawit, sebagai langkah pencegahan. Ketujuh, penanganan Cepat terhadap Laporan. Membangun sistem pelaporan yang efektif untuk melaporkan kejadian atau aktivitas mencurigakan kepada

pihak kepolisian dan memastikan bahwa kepolisian memberikan tanggapan yang cepat terhadap laporan yang diterima.

Saat ini, semua institusi penegakan hukum di Indonesia—termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia—telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif (restorative justice) sebagai salah satu metode penyelesaian perkara pidana. Pada tahun 2012, keempat lembaga tersebut menyepakati sebuah Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan, jumlah denda, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice) diatur dalam "Nota Kesepakatan Bersama." Dokumen ini mengatur penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif.

Peraturan yang ditetapkan oleh masing-masing institusi tersebut pada dasarnya mengatur penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana di semua tingkat proses penegakan hukum pidana. Ini mencakup tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, serta tahap pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, beberapa kasus pencurian di Pinggir, baik yang diselesaikan secara damai maupun yang tidak, dicatat di Kantor Polisi Pinggir.

Tabel 2 Berdamaian dan Tidak Berdamai di Dlam Pencurian Di Polsek Pinggir Tahun 2023

| No. | Tahun 2023 | | | |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| | Nama | Restorative Justice | Non Restorative Justice | Jumlah |
| 1. | Pencurian sawit | 4 Orang | 5 Orang | 9 Orang |
| 2. | Pencurian motor | 6 Orang | 8 Orang | 14 Orang |
| 3. | Pencurian emas | 3 Orang | 5 Orang | 8 Orang |
| 4. | Pencurian uang | 4 Orang | 3 Orang | 7 Orang |
| 5. | Pencurian handphone | 4 Orang | 4 Orang | 8 Orang |
| | Total | 24 Orang | 30 Orang | 54 Orang |

Sumber: pencurian di Tahun 2023

Sebagai mana data yang diberikan kepada Penulis tersebut yang Restorative Justice yaitu wawancara Bapak Y pelaku pencurian sebagaimana masi belum dapat Restorative Justice karena bapak y telah melakukan pencurian tersebut berulang kali yang dimana korban tersebut jenuh maka akan dikenakan saksi Pidana. Bapak PP tersebut juga telah terjadi Pencurian motor sebagaimana pelaku pencurian tersebut tidak dapat Restorative Justice karena pelaku melaksanakannya berulang kembali pada malam hari kekadian maka korban melakukan tindak pidana tersebut. R sebagai pelaku yang sebagai pelakunya belum dapat Restorative Justice karena pelaku pencuri tidak

dapat membayar denda dan mengganti rugi yang dimana pelaku tersebut kekuarangan ekonomi.

Perma Nomor 2 Tahun 2012 merupakan jawaban terhadap permasalahan sosial, di mana pencurian ringan, bukan pencurian dalam artian formal, seperti pencurian sandal atau kakao yang mendapat kritik tajam dari masyarakat. MA berusaha untuk menjawab kritik tersebut dengan mengeluarkan Perma ini. Perma tersebut diharapkan agar tidak saja memberikan keadilan formal (legal formal), tetapi juga moral justice, social justice dan yang terakhir dalam rangka menegakkan apa yang disebut dengan *restorative justice*.

Pendekatan keadilan restoratif adalah "pendekatan yang lebih memfokuskan pada penciptaan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban mereka. Pendekatan ini menggantikan mekanisme dan prosedur peradilan pidana yang berorientasi pada pemidanaan dengan proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku. Dengan kata lain, jika barang yang dicuri bernilai kecil, maka kasus tersebut tidak perlu dikenakan pasal pencurian, melainkan dapat diproses sebagai tindak pidana ringan (Tipiring)."

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai tindak pidana ringan merupakan langkah reformasi dalam sistem peradilan pidana yang dianggap belum sesuai dengan kondisi saat ini. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat proses peradilan pidana. Namun, terdapat kekurangan dalam aturan tersebut, terutama terkait perlindungan terhadap korban. Peraturan ini belum memadai dalam memberikan keadilan kepada korban tindak pidana, yang sering kali merasa diabaikan. Dengan ketentuan bahwa tindak pidana ringan tidak dibawa ke pengadilan dan pelaku dibebaskan, perlu dipertimbangkan bagaimana nasib korban, termasuk hak ganti rugi dan keadilan jika pelaku tidak diproses secara hukum. Oleh karena itu, saya berharap agar Mahkamah Agung tidak hanya mempertahankan PERMA mengenai tipiring, tetapi juga mengeluarkan peraturan tambahan yang lebih berpihak kepada korban. Pendekatan keadilan restoratif seharusnya diterapkan dalam setiap pengaturan dan penanganan tindak pidana.

Penegakan hukum terhadap kasus pencurian di Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis, belum berjalan dengan optimal karena masih sering terjadi pencurian sawit. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan pelaku tentang batasan pencurian minimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menyebabkan tingkat pencurian semakin tinggi, sementara nilai barang yang dicuri, yaitu sawit, berkisar antara Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) hingga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Meskipun penegak hukum telah menerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 secara penuh, proses penyidikan sering kali menghadapi tekanan dari pelapor untuk segera menjadikan pelaku sebagai tersangka. Akibatnya, penyidik cenderung menggunakan KUHP untuk menjerat pelaku pencurian tersebut.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pencurian di Kepolisian Sektor Pinggir, Kabupaten Bengkalis, meliputi beberapa aspek, terutama terkait peraturan dan

hukum. Pertama, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang merupakan warisan dari era penjajahan Belanda, seperti yang tercantum dalam KUHP, khususnya Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482, yang menetapkan bahwa suatu perkara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan jika nilai uangnya di bawah Rp. 250,00. Angka tersebut berlaku pada masa kolonial Belanda dan diubah pada tahun 1960-an. Jika dibandingkan dengan saat ini, nilai Rp. 250,00 jelas sangat kecil untuk dijadikan ukuran kerugian. Sementara itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, menetapkan bahwa nilai Rp. 250,00 dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP diubah menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun, menurut Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dari Perma tersebut, jika nilai barang atau uang tidak melebihi Rp 2,5 juta, peraturan ini hanya berlaku di internal Mahkamah Agung, bukan di tingkat penyidikan atau kepolisian.

Kedua, jumlah personil kepolisian yang terbatas menjadi salah satu kendala, terutama mengingat luasnya area yang terkena dampak pencurian. Selain itu, informasi yang diperoleh dari pemilik lahan mengenai pencurian yang terjadi di Kecamatan Pinggir masih minim. Ketiga, kekurangan sarana dan prasarana juga menjadi masalah, terutama di area perkebunan yang terletak di daerah terpencil dan rentan terhadap pencurian. Sarana yang ada saat ini belum memadai untuk menjangkau lokasi-lokasi tersebut. Keempat, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga berkontribusi pada masalah ini. Banyaknya kasus pencurian, baik terhadap buah sawit milik perusahaan, lahan pribadi, emas, maupun handphone, menunjukkan kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Pencurian yang terjadi terutama di malam hari, seperti pencurian emas, sering kali disebabkan oleh kemalasan sebagian masyarakat untuk bekerja secara sah dan memilih jalan pintas dengan mencuri.

Langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencurian di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis mencakup beberapa hal. Pertama, diperlukan penyesuaian aturan hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Banyak kasus pencurian yang disidangkan berdasarkan Pasal 362 KUHP, padahal barang yang dicuri tidak sebanding dengan ancaman pidananya yang mencapai maksimal 5 tahun penjara. Sebaliknya, jika kasusnya berdasarkan Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, ancaman hukumannya hanya maksimal 3 bulan penjara, dan nilai barang yang dicuri tidak boleh lebih dari Rp 250.

Penyesuaian hukum untuk mencerminkan nilai dan kondisi saat ini penting untuk meningkatkan keadilan dan kepastian hukum. Kedua, penambahan jumlah personil kepolisian juga diperlukan. Ini mencakup peningkatan profesionalisme dan kemampuan aparat penegak hukum serta penambahan anggota personil untuk mengatasi masalah secara lebih efektif. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana sangat penting. Memperbaiki fasilitas untuk memproses kasus pencurian, baik itu emas atau handphone, dan mengoptimalkan sarana yang ada sangat dibutuhkan. Selain itu, menjalin kerjasama antara lembaga penegak hukum dan kelompok masyarakat juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus. Keempat, meningkatkan kesadaran hukum

di masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum juga penting. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang hukum dan mencegah tindakan kejahatan di masyarakat.

Simpulan

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Di Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis bahwa belum berjalan dengan baik karena masih terjadinya tindak pidana pencurian emas, karena pelaku pencurian mengetahui adanya batasan pencurian minimal Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pinggir Kabupaten Bengkalis, bahwa dari segi peraturan/hukum, minimnya jumlah personil petugas kepolisian, kurangnya sarana dan prasarana, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan hukum. Perlunya penyesuaian aturan hukum dengan perkembangan zaman, Perlunya jumlah personil petugas kepolisian, Perlunya sarana dan prasarana, dan Perlunya kesadaran masyarakat tentang pengetahuan hukum.

Referensi

- Arief, Barda Nawawi. 2022. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjahran. 1992. *Perlindungan Hukum Atas Sikap Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2006. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Gultom, Binsar. 2012. *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawaki Press.
- Ilham, Bisri. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jamilah, Firotin. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum Dan Kekuasaan*. Yogyakarta.
- Kurniawan, Farit. 2011. *Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa*. Surabaya: UPN.
- Kusumaatmadja, Mochta, and Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Lim, Denis Juan. 2023. "STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN TEMPAT HIBURAN UMUM KARAOKE KOTA PEKANBARU." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 4(3):111–18.
- M.Hadjon, Philipus. 1997. "Tentang Wewenang." *Jurnal Pro JustisiaYuridika* No .5

dan:1.

- Mahendra, Adam Prima. 2020. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurnal Jurist-Diction* 3(4):1153–1178.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Mahmud. 2008. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Pusaka Bangsa Press.
- Ninie, Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nola, Luthvi Febryka. 2014. "Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak." *Info Singkat Hukum* Volume VI:2.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiarto, Umar Said. 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zulkarnain, Deska. 2021. "Peran Daerah Dalam Mengimplementasikan Program Sebagai Upaya Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Karimun Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak." *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 2(1):46–56.